



PUTUSAN

Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, alamat Jalan L2 Blok B (rumah bapak Sumaji), RT.07, No.03, Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, alamat Dahulu di Jalan L2, Blok B, RT.07, No.03, Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 07 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No.1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/54/IX/2011, tanggal 26 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah orangtua Pemohon di L2 Blok B RT. 07 No. 03, Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti ketika Pemohon menasehati Termohon agar tidak sering jalan dan meninggalkan rumah, namun Termohon malah marah kepada Pemohon, perilaku Termohon tersebut yang sering jalan mengakibatkan rumah tangga tidak diurus oleh Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 05 September 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar

Halaman 2 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan ketua RT. 07 Desa Karang Tunggal Nomor: 051/RT.07/Karang Tunggal, tanggal 06 November 2018;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 12 November 2018 dan tanggal 12 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Pututan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Nomor : 425/54/IX/2011 tanggal 26 September 2011, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor: 05/RT.07/Karang Tunggal, tanggal 6 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.07, Desa Karang Tunggal, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan L2 Blok A, RT.04, Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di L2 Blok B RT.07, No.03, Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti ketika Pemohon menasehati Termohon agar tidak sering jalan dan meninggalkan rumah, namun Termohon malah marah kepada Pemohon, perilaku Termohon tersebut yang sering jalan mengakibatkan rumah tangga tidak diurus oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2013 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan SMP, bertempat tinggal di Jalan L 11, Blok A, RT.14, Kelurahan Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di L2 Blok B RT.07, No.03, Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasihat orang lain, seperti ketika pemohon menasihati termohon agar tidak sering jalan dan meninggalkan rumah, namun termohon malah marah kepada pemohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2013 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun tidak berhasil

Halaman 5 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon keputusan atas perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 6 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P,1) berupa fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/49/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai talak, yaitu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak. Bahwa, sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat Pemohon, serta Termohon suka jalan-jalan meninggalkan rumah dengan mengabaikan tugas pokok dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 September 2013, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula masing-masing tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki sifat ego yang tinggi, suka keluar rumah dan mengabaikan tugas pokok rumah tangga, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada 05 September 2013 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak itu pula masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa, sejak kepergian Termohon tersebut sampai sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2) yang menerangkan bahwa alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Halaman 8 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana Termohon yang keras kepala, maunya menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Termohon yang suka keluyuran sehingga mengabaikan tugas pokok dalam rumah tangga dan telah meninggalkan

Halaman 9 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa memberi tahu tempat tinggalnya yang pasti di seluruh Republik Indonesia, tidak memperdulikan Pemohon serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Keadaan seperti yang dialami Pemohon tersebut telah mencerminkan bahwa Termohon bukanlah seorang istri yang baik bagi Pemohon, tidak ada memiliki rasa cinta dan sayang yang sesungguhnya kepada Pemohon serta tanggung jawab dari seorang istri terhadap suaminya. Cinta kasih yang tulus harus dibuktikan bahwa seseorang akan selalu bersama baik suka maupun duka, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya akan tetapi dalam hal ini tidak dimiliki oleh Termohon. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

Halaman 10 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَائِبَةً جَارَ إِثْبَاتُهُ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **06 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Faidil Anwar, S.Ag., SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Syaukani

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti

Faidil Anwar, S.Ag., SH., MH.

Halaman 13 dari 14 halaman, Pututusan No 1258/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman